



STANDAR TATA PAMONG



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA
TAHUN 2021**

STANDAR TATA PAMONG








**DOKUMEN MUTU SPMI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA
JAKARTA
2021**

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/NA.2.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi	-
		Halaman	2 dari 12

STANDAR TATA PAMONG

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	1. Lela Nurlaela, S.T.,M.Kom.	Tim Penyusun Dokumen Mutu	1. 	21 DEC 2021
	2. Ahmad Fitriansyah, S.Kom.,M.Kom.		2. 	21 DEC 2021
	3. Adi Sopian, S.Kom., M.Kom.		3. 	21 DEC 2021
	4. Rita, S.E.,M.Ak.Ak.		4. 	21 DEC 2021
	5. Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.		5. 	21 DEC 2021
	6. Ni Made Artini, S.E., M.M.		6. 	21 DEC 2021
2. Pemeriksaan	1. Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Wakil Rektor I	1. 	21 DEC 2021
	2. V.Kun Marjonohadi, S.Sos.,M.M.	Wakil Rektor II	2. 	21 DEC 2021
3. Pertimbangan	Teddy Rochendi, S.E., M.M.	Ketua Senat		21 DEC 2021
4. Persetujuan	Drs, Tri Mulyo., M.M.	Ketua Yayasan		21 DEC 2021
5. Penetapan	Nur Suchahyo, S.Si., M.M.	Rektor		21 DEC 2021
6. Pengendalian	Tuhfatul Habibah Hasibuan, S.Kom., M.M., M.Kom.	Kepala LPM		21 DEC 2021



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA

Nomor : 43/SK/REKTOR/XII/2021

TENTANG
PENETAPAN
STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) SWADHARMA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Peninjauan, dan Peningkatan (PPEPP) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma) perlu dibuat Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (ITB Swadharma).
2. Bahwa sehubungan dengan point satu (1) di atas, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).
- Memperhatikan : Rencana Strategis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma).

M e m u t u s k a n :

- Menetapkan :
Pertama : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITB Swadharma);

- Kedua : Menetapkan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini sebagai berikut:
1. Standar Kompetensi Lulusan
 2. Standar Isi Pembelajaran
 3. Standar Proses Pembelajaran
 4. Standar Penilaian Pembelajaran
 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
 9. Standar Hasil Penelitian
 10. Standar Isi Penelitian
 11. Standar Proses Penelitian
 12. Standar Penilaian Penelitian
 13. Standar Peneliti
 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 15. Standar Pengelolaan Penelitian
 16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
 17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
 18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
 20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
 21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
 22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
 23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat
 25. Standar Tata Pamong
 26. Standar Kerjasama
 27. Standar Kemahasiswaan
 28. Standar Sumber Daya Manusia
 29. Standar Pembiayaan
 30. Standar Mahasiswa dan Alumni
- Ketiga : Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan bilamana terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 21 Desember 2021

Rektor ITBS Swadharma



Nur Sucahyo, S.Si., M.M.

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan;
2. Arsip .

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITB SWADHARMA)			
	KAMPUS 1 : Jl. Malaka No. 3 Tambora, Jakarta Barat	Kode/No	ITBS/SPMI/STD/NA.2.
	KAMPUS 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No. 36 Pondok Cabe, Tangerang Selatan	Tanggal	21 Desember 2021
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi	-
		Halaman	3 dari 12

STANDAR TATA PAMONG

1. Visi, Misi, dan Tujuan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

VISI

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship

MISI

- Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,
- Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,
- Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,
- Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi/perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional

TUJUAN

- Jangka panjang : Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama;
 - Jangka Menengah : Menghasilkan tenaga tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat;
 - Jangka Pendek :
 - Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi
 - Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi;
2. Rasional Standar Tata Pamong
- Tata pamong (governance) ITB Swadharma merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana ITB Swadharma mendistribusikan tugas, mengendalikan dan mengarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.

- b. Konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses dan fungsi, bukan hanya struktur organisasi.
 - c. Tata pamong ITB Swadharma berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam unit pengelola program studi, termasuk juga tata pamong dalam komunitas di luar lingkungan akademik.
 - d. Untuk menjamin ketertiban tata pamong ITB Swadharma memiliki Sistem Penjaminan Mutu yang terbagi atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
3. Pihak yang bertanggung jawab
 - a. Badan Pelaksana Harian
 - b. Pimpinan ITB Swadharma
 - c. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Tata Pamong
 - d. Dosen dan tenaga kependidikan
 4. Istilah dan definisi
 - a. Tata pamong ITB Swadharma merujuk pada struktur organisasi, mekanisme, dan proses bagaimana ITB Swadharma dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya.
 - b. Tata pamong, dan tata kelola mencakup di ITB Swadharma adalah sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.
 - c. Sistem tata pamong di ITB Swadharma telah didesain untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Lima pilar utama dalam sistem tata pamong ITB Swadharma, yaitu:
 - 1) kredibel,
 - 2) transparan,
 - 3) akuntabel,
 - 4) tanggung jawab dan
 - 5) adil.
 - d. Tata pamong ITB Swadharma dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai akademik.
 - e. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.
 - f. Tata pamong di ITB Swadharma harus mengimplementasikan manajemen resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
 - g. Tata Pamong ITB Swadharma merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan lembaga yang telah berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan. Tata pamong ini juga telah memenuhi prinsip-prinsip *good university governance*, di mana prinsip-prinsip tersebut yang menjamin terselenggaranya praktek-praktek yang baik dari pimpinan dan semua personalia untuk menjalankan organisasi secara profesional.
 - h. Tata pamong ITB Swadharma dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal
 5. Pernyataan Isi Standar
 - a. ITB Swadharma harus menetapkan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Yayasan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. ITB Swadharma harus memiliki panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif dan kerjasama.
- c. ITB Swadharma harus menyusun dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.
- d. ITB Swadharma harus memiliki rancangan analisis jabatan dan dilaksanakan secara efektif.
- e. ITB Swadharma menetapkan praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)
- f. ITB Swadharma harus menjalankan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasional, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah.
- g. Pimpinan ITB Swadharma harus melaksanakan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek:
 - 1) Perencanaan,
 - 2) Pengorganisasian,
 - 3) Penempatan personel,
 - 4) Pelaksanaan,
 - 5) Pengendalian dan pengawasan, dan
 - 6) Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
- h. Pimpinan ITB Swadharma harus memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri atas:
 - 1) Pimpinan institusi;
 - 2) Senat PT/ senat akademik;
 - 3) Satuan pengawasan;
 - 4) Dewan pertimbangan;
 - 5) Pelaksana kegiatan akademik;
 - 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung;
 - 7) Pelaksana penjaminan mutu
- i. ITB Swadharma harus memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder,
- j. Pimpinan ITB Swadharma harus melakukan rancangan rencana operasional, analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.
- k. Pimpinan ITB Swadharma harus memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut,
 - 1) Adanya keterlibatan stakeholder,
 - 2) Mengacu kepada renstra periode sebelumnya,
 - 3) Mengacu kepada vmts
 - 4) Dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal,
 - 5) Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.
- l. ITB Swadharma memiliki dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu,
 - 1) Pendidikan dan pengajaran,

- 2) Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
 - 3) Kemahasiswaan,
 - 4) Penelitian,
 - 5) Pengabdian kepada masyarakat
 - 6) Sumber daya manusia,
 - 7) Keuangan,
 - 8) Sarana dan prasarana,
 - 9) Sistem informasi,
 - 10) Sistem penjaminan mutu,
 - 11) Kerjasama.
- m. ITB Swadharma memiliki bukti yang sah tentang implementasi pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu,
- 1) Pendidikan dan pengajaran,
 - 2) Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,
 - 3) Kemahasiswaan,
 - 4) Penelitian,
 - 5) Pengabdian kepada masyarakat
 - 6) Sumber daya manusia,
 - 7) Keuangan,
 - 8) Sarana dan prasarana,
 - 9) Sistem informasi,
 - 10) Sistem penjaminan mutu,
 - 11) Kerjasama.
- n. ITB Swadharma memiliki dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)
- o. Tata pamong di ITB Swadharma harus memiliki dokumen tentang implementasi memitigasi resiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
- p. Untuk menjamin pelaksanaan tata pamong secara efektif ITB Swadharma harus memiliki Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.
- q. ITB Swadharma memiliki ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, yaitu,
- 1) Organ fungsi SPMI,
 - 2) Dokumen SPMI,
 - 3) Auditor internal,
 - 4) Hasil audit internal,
 - 5) Bukti tindak lanjut
- r. ITB Swadharma harus membangun sistem penjaminan mutu yang fungsional yang mencakup,
- 1) Dokumen pelaksana penjaminan mutu internal,
 - 2) Dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan,
 - 3) Ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan,
 - 4) Bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP,
 - 5) Bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan,

- 6) Bukti sahih sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu ITB Swadharma
 - s. ITB Swadharma harus memiliki bukti yang sahih terkait dengan hasil sertifikasi/akreditasi/audit eksternal. Bagian ini berisi tentang:
 - 1) Perolehan sertifikasi/akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi
 - 2) Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi,
 - 3) Pelaksanaan hasil audit eksternal keuangan,
 - 4) Perolehan status terakreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT atau LAM.
 - t. ITB Swadharma memiliki Badan Pelaksana Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di ITB Swadharma sebagai wakil Yayasan.
6. Strategi Pelaksanaan
- a. ITB Swadharma memiliki pedoman tata pamong atau sistem tata kelola.
 - b. ITB Swadharma memiliki panduan analisis jabatan.
 - c. Sosialisasi standar ke seluruh pemangku struktural ITB Swadharma.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi standar tata pamong.
 - e. Melakukan audit tata pamong setiap tahun
7. Indikator Pencapaian Standar

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Penetapan struktur organisasi sejalan dengan ketetapan Yayasan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1) Memiliki SOP tentang struktur organisasi 2) Memiliki bagan struktur organisasi yang menunjukkan efektivitas kepemimpinan 3) Memiliki dokumen semua ketentuan terkait	SOP lengkap (100%) Bagan struktur organisasi yang mudah dipahami Dokumen lengkap (100%)
Pelaksanaan 6 (enam) fungsi manajemen secara efektif dan efisien yang dibuktikan dengan dokumen formal mencakup aspek: 1) Perencanaan (planning), 2) Pengorganisasian (organizing) 3) Penempatan (staffing), 4) Pengarahan (leading), 5) Pengendalian dan pengawasan (controlling), dan 6) Pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut	Dokumen lengkap (100%) tentang pelaksanaan enam fungsi manajemen
Penetapan praktek baik (best practices) dalam menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 pilar good governance untuk menjamin penyelenggaraan perguruan	Membuat pengumuman tentang ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
tinggi yang bermutu (kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil)	
<p>Panduan sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik (kode etik dosen, kode etik mahasiswa, kode etik tenaga kependidikan, kode etik penelitian, kode etik pengabdian kepada masyarakat, atau kode etik lainnya), penjaminan mutu yang berfungsi efektif, dan kerjasama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki unit kode etik yang berdiri sendiri. 2) Memiliki semua jenis kode etik. 3) Implementasi kode etik yang terdokumentasi dengan baik 	<p>Memiliki unit/ lembaga/ badan/ dewan kode etik yang berdiri sendiri (bukan <i>ad hoc</i>)</p> <p>Minimal terdapat kode etik dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Laporan lengkap implementasi kode etik</p>
<p>Penyusunan dokumen formal struktur organisasi dan tata kelola yang dilengkapi tugas dan fungsinya, serta telah berjalan dengan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik serta berjalan efektif dan efisien.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tugas pokok dan fungsi 2) SOP tata kelola 	<p>Tersedia dokumen Organisasi Tata Kelola 100%</p> <p>Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap. Memiliki 100% SOP tata kelola</p>
<p>Rancangan analisis jabatan dan Analisis beban kerja dilaksanakan secara efektif.</p>	<p>Memiliki analisis jabatan dan Analisis beban kerja secara efektif dan dan dilaksanakan secara efektif.</p>
<p>Pelaksanaan kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik yang dibuktikan secara sah dan handal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepemimpinan operasional 2) Kepemimpinan organisasi 3) Kepemimpinan publik 	<p>100% dokumen tersedia</p> <p>100% dokumen tersedia Pimpinan prodi/institusi minimal menjadi pengurus dalam organisasi publik tingkat provinsi</p>
<p>Memiliki organ dalam struktur organisasi, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan institusi; 2) Senat PT/ senat akademik; 3) Satuan pengawasan; 4) Dewan pertimbangan; 5) Pelaksana kegiatan akademik; 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung; 7) Pelaksana penjaminan mutu; 8) Unit perencana <ol style="list-style-type: none"> a). Kualifikasi b). Kompetensi c). Tugas pokok dan fungsi 	<p>100% organ memiliki kualifikasi 100% organ memiliki standar minimal kompetensi</p> <p>Memiliki uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) secara lengkap</p>
<p>Terdapat rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola</p>	<p>100% unit memiliki rancangan rencana operasional, program peningkatan kompetensi manajerial</p>

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
unit kerja, laporan kinerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.	
<p>Terdapat dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek, yaitu,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan dan pengajaran, 2) Pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) Kemahasiswaan, 4) Penelitian, 5) Pengabdian kepada masyarakat 6) Sumber daya manusia, 7) Keuangan, 8) Sarana dan prasarana, 9) Sistem informasi, 10) Sistem penjaminan mutu, 11) Kerjasama 	Memiliki dokumen yang lengkap tentang pedoman pengelolaan (100%) mencakup semua aspek
Memiliki dokumen formal tentang penetapan, sosialisasi, dan hasil sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang mengikutsertakan civitas akademika, tenaga kependidikan, dan stakeholder	100% dokumen penetapan VMTS tersedia Mengikutsertakan stakeholder eksternal dalam penetapan VMTS Tingkat Pemahaman VMTS minimal 80%
<p>Dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Adanya keterlibatan stakeholder, 2) Mengacu kepada renstra periode sebelumnya, 3) Mengacu kepada VMTS 4) Dilakukan analisis kondisi internal dan eksternal, 5) Disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan 	Memiliki 5 aspek
Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	Renstra minimal mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan finansial 2) Perencanaan sumber daya, 3) Pengelolaan dan pengendalian resiko, 4) Kepatuhan terhadap peraturan, 5) Pengendalian konflik kepentingan, 6) Pelaporan, dan 7) Audit
Kepemilikan dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.	80% unit dalam melakukan analisis risiko melalui <i>risk management</i> dan tindak lanjut.
Ketersediaan Dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek,	Tersedia dokumen setiap aspek 100%

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
yaitu, 1) Organ fungsi SPMI, 2) Dokumen SPMI, 3) Auditor internal, 4) Hasil audit internal, 5) Bukti tindak lanjut.	
Membangun sistem penjaminan mutu internal yang fungsional yang mencakup, 1) Dokumen pelaksanaan penjaminan mutu internal, 2) Dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan, 3) Ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) Bukti pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) Bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) Bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu	1) Dokumen pelaksana penjaminan mutu internal lengkap 2) Dokumen pernyataan mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dokumen lain yang diperlukan lengkap 3) Dokumen lengkap tentang ketersediaan renstra penjaminan mutu yang mencakup strategi kebijakan, pemberdayaan pemangku kepentingan, 4) Dokumen lengkap bukti efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan dengan siklus PPEPP, 5) Dokumen lengkap bukti sah tentang pelaksanaan monev penjaminan mutu (audit mutu internal) yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan, 6) Dokumen bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi publikasi hasil penjaminan mutu
Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik pengembangan budaya mutu di ITB Swadharma melalui tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan unsur, 1) Hasil audit mutu internal, 2) Umpan balik, 3) Kinerja dan proses kesesuaian produk, 4) Status tindakan dan pencegahan dan perbaikan, 5) Tindak lanjut dan tinjauan sebelumnya, 6) Perubahan yang dapat mempengaruhi manajemen mutu, 7) Rekomendasi untuk peningkatan	Pengembangan budaya mutu mencakup semua unsur dan memiliki bukti 100% untuk setiap unsur.
Membangun sistem penjaminan mutu eksternal melalui : 1) Mengikuti pelatihan dan pendampingan akreditasi, 2) Melakukan penilaian akreditasi secara internal, 3) Mengikuti akreditasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi,	1) Mengikuti pelatihan akreditasi minimal 2 tahun sekali. 2) Hasil akreditasi setiap program studi minimal sangat baik, dan 3) 50% dari seluruh prodi terakreditasi unggul. 4) 5% program studi terakreditasi internasional

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
4) Melakukan evaluasi atas hasil akreditasi. 5) Unit-unit lain seperti laboratorium, perpustakaan melakukan akreditasi/sertifikasi dari lembaga akreditasi yang bereputasi.	5) 50% unit di lingkungan ITB Swadharma oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi.
Ketersediaan bukti yang sah terkait dengan praktek baik pengembangan budaya mutu ITB Swadharma	Dokumen lengkap tentang pengembangan budaya mutu
Dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian resiko, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian konflik kepentingan, pelaporan, dan audit)	100% dokumen tersedia
Dokumen tentang implementasi memitigasi risiko untuk menjamin keberlangsungan perguruan tinggi	100% dokumen tersedia
Indikator Kinerja Tambahan	Target Capaian
Badan Pelaksana Harian (BPH) yang bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas pembinaan di ITB Swadharma sebagai wakil dari Yayasan	100% menjalankan fungsi efektif
Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal , dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya	1) Terdapat bukti sah ITB Swadharma memiliki kriteria dan instrumen penilaian 2) Minimal 1 kali setiap tahun untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya didiseminasikan dengan baik.
Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan ditindaklanjuti secara konsisten	1) Adanya dokumen laporan hasil RTM dan tindak lanjutnya 2) Minimal 1 kali setiap tahun dan didiseminasikan dihadiri oleh semua unsur pimpinan

8. Dokumen Standar

- a. Statuta.
- b. Rencana Strategis, Fakultas/UPPS, dan Prodi.
- c. Rencana Operasional Institusi, Fakultas/UPPS, dan Prodi.
- d. Pedoman Tata Pamong, Sistem Tata Kelola.
- e. Pedoman Analisis Jabatan.
- f. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu.

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.